



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 795 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);



Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tanggal 13 Januari 2020, Nomor: 794/PP.06.2-BA/5102/2024 tentang Penetapan Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 adalah dengan Nama **Si Taksu** dengan Tagline **Sudha, Sidha, Sidhi, Sadhu** yang diambil dari Lontar Siwa Budha Gama Tattwa yang bermakna **Pemimpin Bijaksana, Adil, berjuang untuk Kesejahteraan, Kemuliaan dan Keluhuraan Rakyat dan Negara**, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lagu Jingle dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 dengan judul lagu **Pasti Nyoblos**, yang lirik selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada Tanggal 15 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



I Made Suartika


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 795 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN  
TAHUN 2024



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



I Made Suartika

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 795 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

Heii..semua Pilkada Serentak Tiba  
A. C#m  
Pesta Demokrasi ayooo semua beraksi  
D E A  
Dua Puluh Tujuh Nopember  
Bm  
Dua Ribu Dua Puluh Empat  
F#m  
Gunakan hak pilih kita (Pasti Nyoblos)  
D E  
Jangan Golput Jadilah Pemilih Cerdas  
A C#m  
Ayoo gunakan hak pilih suara kita  
D E A  
Beberapa menit saja  
Bm  
Di bilik suara  
F#m  
Jadilah warga berintegritas (Nyoblos...Pasti)  
D B E  
  
reff  
  
Ayyooo ke TPS gunakan hak pilih kita  
A C#m  
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia  
D E  
Jujur dan Adil  
  
Memilih Bupati, Wakil Bupati Tabanan  
A C#m  
Untuk Tabanan Maju Sejahtera  
D E

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



I Made Suartika